

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



OLEH :

ANNISA RAHAYU DIANA FITRI

NIM. 11970523453

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
2023**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama : Annisa Rahayu Diana Fitri
 NIM : 11970523453
 Program Studi : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
 Judul : Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau
 Kabupaten Kepulauan Meranti

**DISETUJUI OLEH:
 DOSEN PEMBIMBING**

Muhammad Rafi, S. Sos, M. Si
 NIK. 130 717 509

Mengetahui

**DEKAN
 Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial**



Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

**KETUA PRODI
 Administrasi Negara**

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M.Si
 NIP. 19781025 200604 1 002



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Annisa Rahayu Diana Fitri
 Nim : 11970523453
 Jurusan : Administrasi Negara
 Fakultas : Ekonomi Dan Ilmu Sosial
 Judul skripsi : Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan
 Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti
 Tanggal Ujian : 19 Oktober 2023

Tim Penguji

Ketua penguji
 Astuti Meflinda, S.E., M.M

Penguji I
 Muslim, S.Sos., M.Si

Penguji II
 Pivit Septiary Chandra, M.Si

Sekretaris
 Fitria Ramadhani Agusti Nst, S.IP, M.Si

UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Annisa Rahayu Diana Fikri
 NIM : 11970523453
 Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Kulim, 30 Desember 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial/S1
 Prodi : Administrasi Negara
~~Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:~~

Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Marbau
 Kabupaten Kepulauan Meranti

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 07 November 2023
 Yang membuat pernyataan



Annisa Rahayu Diana Fikri
 NIM: 11970523453

*pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TANJUNG KULIM KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

OLEH :

ANNISA RAHAYU DIANA FITRI
NIM. 11970523453

Penelitian ini membahas tentang pengelolaan dana desa di desa tanjung kulim, kecamatan merbau kabupaten kepulauan meranti yang berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pengelolaan dana desa ini juga di buat berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif diskriptif dimana penulis mengumpulkan data menggunakan Teknik observasi langsung ke lapangan, wawancara dengan narasumber yang terkait degan penelitian dan juga mendapatkan sumber literatur dari jurnal, buku, penelitian dahul maupun peraturan yang ada kaitannya dengan topik yang di ambil oleh penulis. Penelitian di laksanakan di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan dengan narasumber 1 kepala desa tanjung kulim, 1 orang sekretaris desa Tanjung Kulim, Bendahara Desa Tanjung Kulim serta 6 orang masyarakat Desa Tanjung Kulim. Dimana hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pengelolaan ADD sudah melibatkan masyarakat secara langsung, namun dalam segi pelaksanaannya meskioun masyarakat berperan secara langsung banyak pelaksanaan pengelolaan ADD yang tidak sesuai dengan rencana sedangkan untuk pelaporan pengelolaan ADD sudah berjalan baik namun tidak dengan pertanggungjawaban ke masyarakat yang tidak menerapkan prinsip transparansi dimana masyarakat banyak yang tidak tahu kemana anggaran Dana Desa dipergunakan karena tidak pernah adanya pembahasan mengenai laporan keuangan dana desa.

Kata Kunci : Pengelolaan, Dana Desa, Masyarakat



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Alhamdulillahhirabbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Esa, Pemberi Rahmat, dan Karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan proposal ini dengan judul "**PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA TA NJUNG KULIM KECAMATAN MERBAU KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI**". Sholawat bagi junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para sahabat dan keluarganya serta para pengikutnya hingga akhir zaman yang telah membawa penerangan bagi umat manusia.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak lepas dari usaha, bantuan doa sertadukungan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis akan menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua tercinta ayahanda Isnaini, Ibunda Izarwati yang selalu memberikan doa, membimbing dan juga memberi dukungan baik secara moril maupun secara materil kepada penulis dalam segala banyak hal.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas M.Ag selaku rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Ibuk Dr. Hj. Mahyarni, SE. MM selaku dean Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos, M,Si selaku ketua jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
5. Bapak Mashuri, MA sebagai sekretaris jurusan Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
 6. Bapak Muhammad Rafy, S.Sos. M.Si selaku dosen pembimbing yang telah memberikan masukan, nasehat, ilmu serta meluangkan waktu dan pikirannya untuk membimbing penulis dalam proses penyusunan skripsi ini.
 7. Bapak Rony Jaya, S.Sos, M.Si selaku penasehat akademik yang sudah memberikan nasehat dan arahan kepada penulis.
 8. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau terutama Jurusan Administrasi Negara yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi penulis.
 9. Kepada Bapak/Ibu staf di kantor Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau yang telah memberikan data-data dan informasi mengenai penelitian ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala kritik dan saran yang untuk kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi pembaca, Aamiin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, 24 Februari 2023

Annisa Rahayu Diana Fitri



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Sistematika Penulisan	7
BAB II LANDASAN TEORI	9
2.1 Dana Desa	9
2.2.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa	10
2.2. Pengelolaan Dana Desa	11
2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa	11
2.3 Desa	25
2.4 Pengelolaan Dana Desa Menurut Pandangan Islam	29
2.5 Penelitian Terdahulu	31
2.6 Definisi Konsep	34
2.7 Konsep Operasional	35
2.8 Kerangka Berpikir	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian	37
3.2 Jenis dan Sumber Data	37
3.2.1 Jenis	37
3.2.2 Sumber Data	37
3.3 Teknik Pengumpulan Data	38
3.4 Informan Penelitian	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.5	Teknik Analisa Data	39
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	42
4.1.	Gambaran Umum Desa Tanjung Kalim	42
4.2	Gambaran Umum Pemerintahan Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	45
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	47
5.1	Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	47
5.2	Faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.....	71
BAB VI	PENUTUP	75
6.1	Kesimpulan	75
6.2	Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	78



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah Dana Desa Tahun 2020-2022 di Desa Tanjung Kulim	4
Tabel 1.2	Jumlah Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2022-2023 di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau	4
Tabel 1.3	Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2021-2023 di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau	6
Tabel 2.1	Penelitian Terdahulu	31
Tabel 2.2	Konsep Operasional	35
Tabel 3.1	Jumlah Informan Penelitian	39
Tabel 5.1	Fasilitas desa terbangun dari tahun 2020 hingga 2023	50
Tabel 5.2	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Dusun I (Hulu) di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti	66
Tabel 5.3	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Dusun II (Tengah) di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti	67
Tabel 5.4	Tingkat Kehadiran Masyarakat Desa Dusun III (Hilir) di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti	67

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Kerangka Berpikir	36
Gambar 4.1	Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti	45



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi dalam sistem pemerintahannya, dimana rakyat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dikarenakan pemerintah berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, pemerintah pusat telah memberi wewenang pada masing-masing daerah untuk melakukan serangkaian proses untuk membangun daerahnya masing-masing. Wewenang ini disebut sebagai otonomi daerah.

Menurut UU No 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No 23 tahun 2014, Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem NKRI. Sistem seperti ini mau mengajak bangsa Indonesia untuk dapat secara mandiri dan bertanggung jawab, mengelola sumber daya yang ada untuk membangun daerahnya masing-masing.

Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Dimana telah kita ketahui bahwa desa merupakan bentuk pemerintahan Negara Indonesia yang paling kecil yang dipimpin oleh kepala desa. Undang-undang No. 6 tahun 2014 Pasal 78 (1),



pembangunan desa, yaitu peningkatan pelayanan dasar, pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketenteraman masyarakat desa. Pembangunan berkelanjutan di desa saat ini menerapkan prinsip-prinsip SDGs (Sustainable Development Goals) Desa. SDGs Desa sendiri merupakan program turunan dari SDGs yang dikeluarkan oleh PBB, yang memiliki 17 tujuan atau goals. Oleh karena itu pembangunan yang menerapkan SDGs Desa, maka dapat membantu pencapaian pembangunan nasional berkelanjutan sesuai dengan Peraturan Presiden No. 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Pembangunan desa diwujudkan dengan mengalokasikan Dana desa dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana tersebut diharapkan dapat digunakan untuk membangun desa mulai dari pembangunan sarana/prasarana yang berguna bagi masyarakat dan mengembangkan ekonomi masyarakat desa. Penyaluran Dana desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti Penyaluran ini dibagi dalam tiga tahap yaitu tahap I yang akan disalurkan sebesar 40% tahap II sebesar 40% dan tahap III 20%. Dana desa tahun 2016 yang dianggarkan dalam APBN sebesar Rp 46,9 triliun, hal ini menunjukkan bahwa Dana desa mengalami kenaikan yang cukup

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



besar tiap tahunnya. Dalam pengelolaan Dana desa dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (good governance) dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas, menurut Undang-undang No 6 tahun 2014 tentang desa, dalam penjelasan pasal 24 huruf g, Akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Menurut Wardoyo (1980:41), mendefinisikan tentang pengelolaan adalah salah satu rangkaian kegiatan yang berisikan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dalam melaksanakan komponen Pengelolaan keuangan desa harus didasari prinsip akuntabilitas, hal ini menarik untuk diteliti karena jika tidak terpenuhinya prinsip akuntabilitas atau pertanggung jawaban akan menimbulkan implikasi yang luas dilingkup desa seperti, penyelewengan pengelolaan dana desa dan terkendalanya penyaluran dana desa priode selanjutnya. Alokasi dana yang cukup besar diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan benar-benar dapat dilaporkan serta dipertanggung jawabkan dengan baik.

Dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim ditemukan adanya kendala dalam proses pelaksanaan pengelolaan dana desa yang belum menunjukkan adanya asas transparan, dalam menyelesaikan APBDES di tahapan perencanaan juga belum tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa, keterlambatan pelaporan kepada Bupati, laporan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggung jawaban belum terpublikasi kepada masyarakat, pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa belum sepenuhnya menggunakan dana secara maksimal, dan pembinaan serta pengawasan dari pemerintah daerah yang kurang maksimal. Bahkan kepala desa di desa Tanjung Kulim ini diisukan terlibat dalam penyelewengan Dana Desa pada tahun 2020.

Tabel 1.1
Jumlah Dana Desa Tahun 2020-2022 di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau

Uraian	Tahun	Anggaran
Dana Desa	2020	803.983.000.00
Dana Desa	2021	763.060.000.00
Dana Desa	2022	738.207.000.00

Sumber: Desa Tanjung Kulim Tahun 2020-2022

Pada uraian Tabel 1.1 diatas bisa disimpulkan bahwa Dana Desa di Desa Tanjung Kulim mengalami penurunan selama 3 Tahun terakhir yaitu pada Tahun 2020 dengan Anggaran Rp.803.983.000, pada Tahun 2021 Rp. 763.060.000, dan pada Tahun 2022 dengan jumlah Anggaran Rp. 738.207.000.

Tabel 1.2
Jumlah Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Tahun 2022-2023 di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau

Uraian	Tahun	Anggaran
Dana BKK	2022	125.000.000.00
Dana BKK	2023	175.000.000.00

Sumber: Desa Tanjung Kulim Tahun 2022-2023

Pada Tabel 1.2 diatas disimpulkan bahwa di Desa Tanjung Kulim juga mendapatkan Dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) selama 2 Tahun terakhir mengalami peningkatan yaitu pada Tahun 2022 dengan Anggaran sebesar Rp.125.000.000, dan pada Tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 40% yaitu Rp.175.000.000.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

State of University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Oleh sebab itu, dana desa yang jumlahnya cukup besar tersebut, menuntut pemerintah desa agar dapat mengelola dana desa tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, serta dapat mempertanggung jawabkan penggunaan dana desa secara akuntabel. APBDesa adalah rancangan keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Kepala Desa dan BPD, dan ditetapkan dengan Peraturan Desa Pasal 101 Ayat 1 dan 4 PP 43/2014, Pasal 20 Permendagri 113/2014.

Selain itu disetiap Desa mempunyai Alokasi Dana Desa (ADD) dimana merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota untuk mengalokasikan kedalam APBD melalui dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Untuk kemudian disalurkan ke Rekening Kas Desa.

Tabel 1.3
Jumlah Alokasi Dana Desa Tahun 2021-2023 di Desa Tanjung Kulim
Kecamatan Merbau

Uraian	Tahun	Anggaran
Alokasi Dana Desa	2021	559.202.600.00
Alokasi Dana Desa	2022	593.134.000.00
Alokasi Dana Desa	2023	629.938.000.00

Sumber: Desa Tanjung Kulim Tahun 2021-2023

Pada keterangan dari Tabel 1.3 diatas yaitu di Desa Tanjung Kulim pada Tahun 2021-2023 mengalami kenaikan jumlah ADD yang disalurkan, dimana ADD tersebut akan dialokasi kan keberbagai bidang seperti: Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, Bidang, Belanja Barang dan Jasa, Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa, bidang kepemudaan dan olahraga, dan Bidang Kelembagaan Masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu **“Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?
2. Apa saja faktor penghambat pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini adalah untuk menambah ilmu pengetahuan terkait dengan pengelolaan dana desa sehingga dapat menilai kesesuaian pengelolaan dana desa yang ada dilapangan dengan peraturan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kebijakan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini yaitu dapat menjadi bahan evaluasi instansi pemerintah desa untuk melakukan perbaikan dan menjadi bahan referensi bagi instansi pemerintah desa terkait akuntabilitas pengelolaan dana desa yang sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori yang berkaitan objek pembahasan yang telah diperoleh dari tinjauan pustaka, variabel penelitian dan defenisi konsep.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang lokasi dan waktu penelitian, jenis dan sumber data populasi sampel, pengumpulan data, dan analisis data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini menguraikan tentang sejarah pemerintah desa, struktur desa, aktivitas desa, serta visi dan misi desa.

**BAB V : HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian pembahasan yang menginterpretasikan hasil dari analisis data.

BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan pembahasan peneliti.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Dana Desa

Menurut buku saku dana desa yang diterbitkan oleh Menteri Keuangan 2017 mendefinisikan dana desa sebagai anggaran yang berasal dari APBN yang ditujukan khusus untuk desa dalam rangka untuk melakukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat melalui dana APBD Kota/Kabupaten. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Sementara itu menurut Lili (2018) dana desa ialah dana yang diterima desa setiap tahun yang berasal dari APBN yang sengaja diberikan untuk desa dengan cara mentransfernya langsung lewat APBD Kabupaten/Kota yang dipakai untuk mendanai segala proses penyelenggaraan urusan pemerintahan atau pembangunan desa dan memberdayakan semua masyarakat pedesaan.

Berdasarkan referensi diatas dana desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.1.1 Prioritas Penggunaan Dana Desa

Berdasarkan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa, “Desa mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus dan mengurus bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan pembinaan kemasyarakatan desa”. Hal itu berarti seluruh sumber pendapatan desa termasuk dana desa yang bersumber dari APBN, digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan desa. Namun, sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, mengingat dana desa bersumber dari APBN, maka untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung pembangunan desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa. Adapun prioritas dalam pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang dianggarkan melalui dana desa menurut PP No 60/2014 dan Peraturan menteri Desa PDTT No. 5/2015 joNo 21/2015 yang menyatakan bahwa:

1. Dana desa diprioritaskan untuk mendanai pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi kewenangan dan tanggungjawab desa.
2. Dana desa diutamakan untuk mendanai kegiatan yang bertujuan meningkatkan kapasitas warga atau masyarakat desa dalam pengembangan wirausaha, peningkatan pendapatan, serta perluasan skala ekonomi individu warga atau kelompok masyarakat dan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Memberikan pelayanan dan dukungan untuk pemberdayaan kaum miskin bukan dalam bentuk bantuan Cuma-Cuma, tetapi dengan pola dana bergulir.
4. Dana diutamakan untuk membiayai kepentingan desa dan masyarakat desa, bukan kepentingan orang per orang.
5. Dana desa diutamakan untuk membangun sarana dan prasarana dasar (infrastruktur) untuk keperluan mendukung transportasi, irigasi dan sanitasi, pelayanan dasar, ketahanan pangan, energi dan pengembangan ekonomi.
6. Dana desa diutamakan untuk mengembangkan potensi dan aset budaya dan ekonomi desa.

2.2 Pengelolaan Dana Desa

Mengatur dana desa adalah serangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan, implementasi dan evaluasi serta tanggung jawab atas aktivitas yang telah dilakukan maka dalam mengatur dana desa harus berdasarkan prinsip terbuka, tanggung jawab dan partisipasi serta dikerjakan secara teratur dan patuh untuk mendorong terciptanya goodgovernance dalam pelaksanaan pemerintahan di masyarakat desa (Permendagri No.113 Tahun 2014). Sementara itu Lili (2018) menyatakan Alokasi dana desa yang dikenal dengan ADD adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten untuk desa yang bersumber dari APBN (dana perimbangan) yang diterima oleh kabupaten setelah dikurangi belanja pegawai. Berdasarkan penjelasan diatas dapat diketahui jika pengelolaan dana desa adalah kegiatan yang meliputi proses penyelenggaraan anggaran yang berasal dari



APBN yang akan disalurkan ke setiap desa yang selanjutnya akan diawasi dan dipertanggungjawabkan penggunaannya.

1. Prinsip Pengelolaan Dana Desa

Menurut Roberto, Lutfi, dan Nurnaningsih (2015), menyatakan dalam mengatur pengelolaan Dana Desa harus sesuai dengan prinsip Dana Desa yaitu:

- a. Semua aktivitas yang dibiayai Dana Desa diprogramkan, diimplementasikan serta dimonitoring dengan transparan sesuai prinsip dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat.
- b. Semua aktivitas wajib akui menurut manajerial, umum serta undang-undang.
- c. Dana Desa dilakukan dilaksanakan melalui dasar ekonomis, teratur serta terarah.
- d. Aktivitas yang didanai oleh Dana Desa sungguh transparan guna menambah prasarana umum yang berguna untuk melayani masyarakat dalam hal mencukupi kebutuhan pokok, memperkuat organisasi desa dan aktivitas lainnya yang diperlukan oleh warga masyarakat yang diputuskan lewat musyawarah.
- e. Dana Desa wajib ditulis di APB Desa dan proses penganggarannya mengikuti mekanisme yang berlaku.

Sementara itu menurut Ultrafiah (2017) keuangan desa dikelola berdasarkan asas ADD yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari APBN mengatur bahwa dana desa merupakan dana yang bersumber dari APBN.
- b. Peraturan tentang keuangan negara, antara lain Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara,

Undang-undang Nomor I Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Undang-undang 31 Tahun 1999 Undang-undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, dan Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Berdasarkan penjelasan yang telah disebutkan, maka prinsip penggunaan anggaran desa pada umumnya berhubungan dengan dana desa yang nantinya harus dilaporkan ke pemerintah dan juga negara sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu berupa peraturan pemerintah ataupun undang-undang.

2.2.1 Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “ Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa”. Pengelolaan keuangan desa mencakup :

1. Perencanaan (penyusunan) anggaran pendapatan belanja desa (APBDesa)
2. Pendapatan dan belanja



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Pengumpulan pendapatan (atau sering disebut ekstraksi) dari berbagai sumber pendapatan asli desa, swadaya masyarakat, bantuan dari pemerintah atasan, dan lain-lain.
4. Pembelanjaan atau alokasi.

Keuangan desa memiliki ruang lingkup pengelolaan yang tidak jauh berbeda dibandingkan pengelolaan keuangan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota. Dengan keterbatasan jumlah dana yang dikelola dan maupun jumlah kapasitas SDM yang mengelola keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa, maka pengelolaan keuangan desa sebaiknya dibuat sederhana mungkin namun tidak mengorbankan azas transparansi dan akuntabilitas. Dalam pengelolaan dana desa, perlu juga mengidentifikasi adanya resiko terjadinya kesalahan baik bersifat administratif maupun substantif yang dapat mengakibatkan terjadinya permasalahan hukum mengingat belum memadainya kompetensi kepala desa dan aparat desa dalam penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Keberhasilan dari suatu pembangunan desa tidak terlepas dari aspek pengelolaan keuangan desa yang di kelola dengan baik.

1. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa di kelola dengan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Tiga asas pengelolaan keuangan desa menurut Sujarweni (2015:27) yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Transparan

Nordiawan (2006) transparan memberikan informasi dipercayakan keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggung jawaban pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan. Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai.

b. Akuntabel

Tatakelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntutan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas.

c. Partisipatif

Partisipatif adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintahan desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.



Menurut Chabib& Heru (2015: 7), “Untuk mencapai efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan desa diperlukan sejumlah asas atau prinsip yang harus dijadikan pedoman”. Asas atau prinsip-prinsip yang dimaksud adalah :

- a. Asas kesatuan, yaitu asas atau prinsip yang menghendaki agar semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa.
- b. Asas universalitas, yaitu asas atau prinsip yang mengharuskan agar setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa.
- c. Asas tahunan yaitu asas atau prinsip yang membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran.
- d. Asas spesialitas yaitu asas atau prinsip yang mewajibkan agar setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
- e. Asas akuntabilitas yang berorientasi pada hasil yaitu asas atau prinsip yang menentukan bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan perundangundangan.
- f. Asas proporsionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Asas profesionalitas yaitu asas atau prinsip yang mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- h. Asas keterbukaan yaitu asas atau prinsip yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan.
- i. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri, yaitu asas atau prinsip yang memberikan kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun.
- j. Asas valueformoney yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien dan efektif.
- k. Asas kejujuran yaitu asas atau prinsip yang menekankan bahwa dalam pengelolaan dana publik (termasuk APBDesa) harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga potensi munculnya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dapat diminimalkan.

Berbagai asas atau prinsip pengelolaan keuangan desa tersebut perlu dijadikan pedoman dalam mengelola keuangan desa, agar dana yang jumlahnya sangat terbatas itu dapat dipergunakan secara efektif, efisien, ekonomis dan berkeadilan. Secara efektif maksudnya



bahwapengelolaan keuangan desa tersebut harus dapat mencapai tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, secara efisien maksudnya bahwa pengelolaan keuangan dimaksud dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan keluarannya. Sedangkan secara ekonomis, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut dapat menghasilkan perbandingan terbaik antara masukan dengan nilai masukan, adapun secara berkeadilan, maksudnya bahwa pengelolaan keuangan tersebut harus dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat.

2. Kewenangan Pengelolaan Keuangan Desa

Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia nomor 113 tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa, “Kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan milik desa yang dipisahkan”. Kepala desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa, mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
- b. Menetapkan pelaksanaan teknis pengelolaan keuangan desa (PTPKD)
- c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa
- d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
- e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa

(PTPKD). Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) berasal dari unsur perangkat desa, terdiri dari : sekretaris desa; kepala seksi; dan bendahara. Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) ditetapkan dengan keputusan kepala desa.

Sekretaris desa selaku koordinator pelaksana teknis pengelolaan keuangan desa mempunyai tugas :

- a. Menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan APBDesa
- b. Menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa, perubahan APBDesa dan pertanggung jawaban pelaksanaan APBDesa
- c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa
- d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa
- e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Bendahara di jabat oleh staf pada urusan keuangan, yang mempunyai tugas: menerima, menyimpan, menyetorkan/membayar, dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran pendapatan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

Tahap Pengelolaan Keuangan Desa

Untuk dapat melakukan pengelolaan lebih baik maka tahapan atau siklus pengelolaan keuangan desa bisa dimulai dari perencanaan kemudian diikuti dengan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, dan pelaporan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari siklus pengelolaan keuangan desa tersebut akan dijelaskan lebih lanjut terkait dengan 3 fokus penelitian terkait dengan proses pengelolaan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban.

Perencanaan, Pelaksanaan, dan pertanggungjawaban, menurut Permendagri 113 Tahun 2014 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa sebagai berikut :

1. Perencanaan

Perencanaan keuangan pemerintah desa yang berupa APBDes dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

- Sekertaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDes berdasarkan dokumen perencanaan desa yaitu Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDdes) tahun berkenaan.
- Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDes kepada Kepala Desa.
- Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes untuk selanjutnya disampaikan kepada Badan permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama.
- Kesepakatan bersama antara Kepala Desa dengan Badan Permusyawaratan Desa paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- 3 (tiga) hari sejak Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama tersebut, selanjutnya disampaikan oleh



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Kepala Desa kepada Bupati/walikota melalui camat untuk dievaluasi.
- Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi, paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa Tentang APBDesa.
 - Apabila dalam kurun waktu 20 (dua puluh) hari Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka rancangan Peraturan Desa tentang APBD tersebut dapat disahkan menjadi Peraturan Desa.
 - Dalam hal hasil evaluasi, menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan maka Kepala Desa wajib menyempurnakan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
 - Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh kepala desa dan kepala desa menetapkan rancangan peraturan desa tentang APBDesa menjadi peraturan desa, maka Bupati/Walikota membatalkan peraturan desa dimaksud dan menyatakan pemberlakuan pagu APBDesa tahun sebelumnya. Berkenaan dengan pembatalan tersebut Kepala Desa dan BPD wajib mencabut peraturan desa dimaksud.
 - Dalam hal terjadi pembatalan sebagaimana dimaksud huruf I atas, di Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran untuk operasional penyelenggaraan pemerintahan desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Pelaksanaan

Beberapa ketentuan yang wajib ditaati dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa adalah sebagai berikut :

- Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa
- Khusus desa yang belum memiliki pelayanan perbankan diwilayahnya, maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota
- Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah
- Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan apapun, selain yang ditetapkan dalam APBDesa.
- Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa dalam jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Bupati/Walikota.
- Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa, kecuali untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan untuk biayaOperasional kantor yang ditetapkan dalam peraturan Kepala Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya (RAB) yang telah disahkan oleh Kepala Desa.
- Pengajuan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain RAB dan diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan oleh Kepala Desa.
- Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan tersebut.
- Berdasarkan RAB tersebut, pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa, disertai dengan Pernyataan Tanggungjawab Belanja dan lampiran bukti transaksi.
- SPP dimaksud tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima.

3. Pertanggungjawaban

Untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBDesa ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan :

- Setiap Akhir tahun Anggaran, Kepala Desa wajib mempertanggungjawabkan realisasi pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa tersebut terdiri dari unsur pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- Laporan Pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut ditetapkan dalam bentuk Peraturan Desa yang dilampiri dengan:
 - (a) Format LaporanPertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa Tahun Anggaran berkenaan; yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa. Tahun Anggaran berkenaan, dan Daerah yang masuk ke desa.
 - (b) Format Laporan Kekayaan Milik Desa per 31 Desember
 - (c) Format Laporan Program Pemerintah dan Pemerintah daerah yang masuk ke desa.
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa diinformasikan secara tertulis kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses, antara lain: papan pengumuman, radio komunitas dan media informasi lainnya.
- Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa disampaikan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 1 (satu) bulan setelah Tahun Anggaran berakhir.



2.3 Desa

Pada umumnya pengertian desa dikaitkan dengan pertanian, yang sebenarnya masih bisa didefinisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya. Menurut Koentjaraningrat mendefinisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat (Rahadjo, 2010 : 29) sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga definisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serta informasi satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian. Sedangkan menurut Koentjaraningrat desa adalah suatu komunitas kecil yang menetap secara tetap di suatu tempat, masyarakat desa itu sendiri mempunyai karakteristik seperti yang dikemukakan oleh Roucek dan Warren mereka menggambarkan karakteristik masyarakat desa sebagai berikut (Leibo, 2007:7)

1. Besarnya peranan kelompok primer
2. Faktor geografis menentukan dasar pembentukan kelompok atau asosiasi
3. Hubungan lebih bersifat akrab dan langgeng
4. Homogen
5. Keluarga lebih ditekankan fungsinya sebagai unit ekonomi
6. Populasi anak dalam proporsi yang lebih besar

Menurut pendapat dari Pitirim dalam Leibo (3005:9) yang mengemukakan faktor-faktor yang menjadi dasar penentuan karakteristik masyarakat desa dan kota yaitu :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mata pencaharian
2. Ukuran komunitas
3. Tingkat kepadatan penduduk
4. Lingkungan
5. Diferensiasi sosial
6. Stratifikasi sosial
7. Solidaritas sosial

Karakteristik desa sangat diperlukan adanya pembagian desa atau biasa disebut dengan tipologi desa. Tipologi desa itu sendiri akan mudah diketahui jika dihubungkan dengan kegiatan pokok yang ditekuni oleh masyarakat itu dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, adapun pembagiannya sebagai berikut (Leibo, 2005:18).

1. Desa Pertanian, pada jenis desa ini semua kegiatan masyarakatnya terlibat dalam bidang pertanian.
2. Desa Industri, pada jenis desa ini pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari lebih banyak bergantung pada sektor industri baik industri kecil maupun industri besar.
3. Desa Nelayan atau Desa Pantai, pada jenis desa ini pusat kegiatan dari seluruh anggota masyarakatnya bersumber pada usaha-usaha di bidang perikanan baik perikanan laut, pantai, maupun darat.
4. Desa Pariwisata, pada jenis desa ini terdapat objek wisata seperti peninggalan-peninggalan kuno, keistimewaan kebudayaan rakyat, dan juga terdapat keindahan alam.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kebudayaan yang terdapat pada masyarakat desa masih tergolong masuk dalam kategori yang belum maju dan masih sederhana. Kebanyakan orang menganggap bahwa masyarakat desa khususnya masyarakat petani masih dianggap secara umum yang mana mereka dianggap seragam atau sama antara masyarakat petani yang satu dengan yang lain. Kenyataannya malah berbanding terbalik dimana masing-masing petani memiliki ciri yang berbeda misalnya saja pada tingkat perkembangan masyarakatnya, jenis tanaman yang ditanam, teknologi atau alat-alat pertanian yang mereka pergunakan, sistem pertanian yang mereka pakai, dan juga topografi atau bentuk kondisi fisik geografiknya.

Masyarakat petani bisa dibagi menjadi dua yaitu antara masyarakat petani tradisional dan petani modern, yang membedakan antara keduanya adalah bagi kelompok petani yang pertama mereka masih tergantung dan ditentukan oleh alam karena masih rendahnya teknologi dan pengetahuan mereka. Produksi yang mereka hasilkan hanya untuk usaha memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dan menghidupi keluarganya, dan tidak mengejar keuntungan sedangkan kelompok petani yang kedua mereka lebih mengutamakan mendapatkan keuntungan, mereka juga menggunakan teknologi dan sistem pengelolaan yang modern dan menanam tanaman yang laku di pasaran (Rahardjo, 2010:63).

Kebudayaan tradisional masyarakat desa merupakan suatu hasil produk dari besar kecilnya pengaruh alam terhadap masyarakat yang bergantung pada alam itu sendiri. Besar kecilnya pengaruh alam terhadap pola kebudayaan masyarakat desa ditentukan sebagai berikut:



1. Se jauh mana ketergantungan mereka terhadap pertanian
2. Se jauh mana tingkat teknologi yang mereka miliki
3. Se jauh mana sistem produksi yang diterapkan

Ketiga faktor diatas menjadikan faktor determinan bagi terciptanya kebudayaan tradisional masyarakat desa yang artinya kebudayaan tradisional akan tercipta apabila masyarakatnya sangat tergantung pada pertanian, tingkat teknologi yang rendah dan produksinya hanya untuk memenuhi kebutuhan keluarga (Rahardjo, 2010:66).

Pola pemukiman penduduk suatu desa merupakan suatu aspek yang dapat menggambarkan dengan jelas bagaimana keterkaitan antara struktur fisik desa dengan pola kehidupan internal masyarakatnya. Menurut P.H Landis membagi menjadi empat pola pemukiman penduduk yaitu (Rahardjo, 2010:99).

1. The Form Village Type (FVT). Pola pemukiman ini biasanya para keluarga petani atau penduduk tinggal bersama-sama dan berdekatan di suatu tempat dengan lahan pertanian berada di luar lokasi pemukiman.
2. The Nebulous Farm Type (NFT). Pola ini hampir sama dengan pola FVT bedanya disamping ada yang tinggal bersama disuatu tempat terdapat penduduk yang tinggal tersebar di luar pemukiman itu, lahan pertanian juga berada di luar pemukiman itu.
3. The Arranged Isolated Farm Type (AIFT). Pola pemukiman ini dimana penduduknya tinggal disekitar jalan dan masingmasing berada di lahan pertanian mereka dengan suatu tradecenterdiantara mereka.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



4. The Pure Isolated Farm Type (PIFT). Pola pemukiman ini penduduknya tinggal dalam lahan pertanian mereka masing-masing terpisah dan berjauhan satu sama lain dengan suatu tradecenter.

2.4 Pengelolaan Dana Desa dalam Pandangan Islam

Pada PP nomor 60 Tahun 2014 yang membahas Dana Desa, di bab V pada Pasal 19 Dana Desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Pada Pasal 20 Penggunaan Dana Desa mengacu pada rencana pembangunan jangka menengah Desa dan Rencana kerja pemerintah Desa.

Allah berfirman dalam QS. An-Nisa': 58

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha Melihat”

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Menggunakan dana desa ke tempat yang bukan semestinya adalah hal yang bukan pada prinsip (ADD) dimana dana tersebut harus digunakan untuk Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sutarjaya Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Ibnu Hajar mengatakan : “Pada prinsipnya alokasi harta dalam hal ini yang diperbolehkan, seperti untuk menyenangkan diri, terbagi ke dalam dua bagian. Pertama, alokasi itu dalam bidang yang sesuai dengan keadaan pelaku dan jumlah harta yang dimiliki. Hal ini tidak dikategorikan dalam hal yang berlebihan. Kedua, dalam bidang yang jelas tidak sesuai dengan kemampuan diri. Bagian ini dikategorikan lagi ke dalam dua bagian, yaitu: 1) untuk menghindari adanya bahaya, baik yang terduga maupun yang tak terduga. Ini tidak masuk dalam kategori berlebihan. 2) Yang tidak termasuk dalam kategori itu. Mayoritas ulama mengkategorikan ini sebagai berlebihan.”

Selanjutnya Ibnu Hajar juga mengatakan: “Diantara bidang yang tidak diperselisihkan hukum kemakruhannya adalah penambahan biaya pembangunan rumah yang melebihi kebutuhan seharusnya, lebih-lebih jika hal itu dikaitkan dengan dekorasi rumah.

Pemerintahan desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Merupakan suatu kegiatan pemerintah desa, lebih jelasnya pemikiran ini didasarkan bahwa penyelenggaraan tata kelola desa (disingkat penyelenggaraan desa), atau yang dikenal selama ini sebagai “Pemerintahan Desa”. Kepala Desa adalah pelaksana kebijakan sedangkan Badan Permusyawaratan Desa dan lembaga pembuat dan pengawas kebijakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



(Peraturan Desa). Pengelolaan keuangan desa menjadi wewenang desa yang dijabarkan dalam Peraturan Desa (Perdes) tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APB Desa). Dengan sumber pendapatan yang berasal dari pendapatan asli desa seperti hasil usaha desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah.

Dengan bergulirnya dana-dana perimbangan melalui Alokasi Dana Desa (ADD) harus menjadikan desa benar-benar sejahtera. Untuk persoalan Alokasi Dana Desa (ADD) saja, meski telah diwajibkan untuk dianggarkan di pos APBD, namun lebih banyak daerah yang belum melakukannya.

2.5 Penelitian Terdahulu

Untuk memperkuat penelitian ini maka peneliti menunjukkan bahwa penelitian tentang tema ini belum ada yang meneliti dan untuk membangun landasan teori peneliti mengambil rujukan yang berhubungan dengan penelitian ini yaitu :

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

NO	Nama Peneliti dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Variabel (Kualitatif)	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1.	Astri Juainita Makalalag dkk (2016)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa, yang dilaksanakan di 6 desa dalam wilayah Kecamatan Kotamobagu Selatan Kota	Variabel dalam penelitian ini yaitu Pengelolaan Dana Desa, Akuntabilitas, dan Pemerintah Desa	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif eksploratif. Metode yang digunakan adalah analisis isi	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Kotamobagu Selatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		kotamobagu		dan teknis analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan	Kota Kotamobagu telah dilaksanakan berdasarkan prinsip transparan, akuntabel dan partisipatif. Dalam pelaporan dan pertanggung jawaban sudah dilaksanakan sesuai dengan mekanisme berdasarkan ketentuan walaupun masih terdapat kelalaian dari aparat desa dan pengelola teknis kegiatan.
Kiki (2016)	Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Untuk Mewujudkan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus di desa Toyomerto Kecamatan	Variabel dalam penelitian ini yaitu Akuntabilitas, Pengelolaan Keuangan Desa, Transparansi	penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif kualitatif komparatif	menunjukkan bahwa undang-undang no 6 tahun 2014 secara garis besar pengelolaan keuangan desa Tayomarto telah accountable, namun	

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

3

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		Singosari Kabupaten Malang).			secara teknis masih banyak kendala. Kendala tersebut seperti perencanaan desa yang tidak tepat waktu, keterlambatan pencairan dana dari pemerintah daerah ke desa
	Partini H 2016	Evaluasi Pengelolaan Dana Desa dalam upaya meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Balangtanaya Kecamatan Polongbening Utara Kabupaten Takalar	Variabel dalam penelitian ini yaitu, Pengelolaan Dana Desa, Pembangunan Fisik	Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menghitung perbandingan realisasi dana desa dengan target belanja dana desa dikalikan 100%	Berdasarkan hasil perhitungan dan pengumpulan data terkait pengelolaan Dana Desa dalam bidang Pembangunan fisik di Desa Balangtanaya dapat diketahui bahwa semua kegiatan pembangunan fisik pada tahun 227 mencapai angka 100% yang menunjukkan bahwa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau				pengelolaan Dana Desa dalam meningkatkan Pembangunan fisik Desa Balangtanaya sudah berjalan dengan baik.
----------------------------------	--	--	--	--

2.6 Definisi Konsep

Definisi konsep adalah generalisasi dari sekelompok fenomena tertentu, sehingga dapat dipakai untuk menggambarkan berbagai fenomena yang sama. Untuk memudahkan analisa agar dapat kesatuan pengertian dalam penelitian, maka penulis memberikan defenisi konsep pada penelitian ini sebagai berikut :

1. Pengelolaan Dana Desa adalah pengelolaan atas dana pemerintah yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau perolehan lain yang sah untuk tujuan tertentu.
2. Dana Desa adalah anggaran yang menjadi hak suatu desa dan merupakan sebuah kewajiban bagi pemerintah pusat untuk memberikannya kepada desa dengan cara mentransfernya secara langsung dari APBN kepada APBD dan selanjutnya masuk ke kas desa.
3. Desa pada umumnya pengertian desa dikatikan dengan pertanian, yang sebenarnya masih bisa didefenisikan lagi berdasarkan pada jenis dan tingkatannya Menurut Koentjaraningrat mendefenisikan desa itu sebagai komunitas kecil yang menetap tetap di suatu tempat (Rahadjo, 2010 : 29)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sedangkan menurut P.H Landis terdapat tiga defenisi tentang desa yaitu pertama desa itu lingkungan yang penduduknya kurang dari 2.500 orang, kedua desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya mempunyai hubungan yang saling akrab serta informasi satu sama lain, dan yang ketiga desa adalah suatu lingkungan yang penduduknya hidup dari pertanian untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

2.7 Konsep Operasional

Tabel 2.2 Konsep Operasional

Konsep	Indikator	Sub Indikator
Pengelolaan Dana Desa	1. Transpransi	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pertanggungjawaban
	2. Akuntabel	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pertanggungjawab
	3. Partisipatif	a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pertanggungjawaban

Sumber : Sujarweni (2015:27)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.8 Kerangka Berpikir

Gambar 2.1 Kerangka Berpikir



Sumber : Sujarweni(2015:27)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti. Rencana penelitian ini dilakukan selama kurang lebih 3 bulan yaitu pada bulan Maret 2023 s/d selesai. Alasan penulis melaksanakan penelitian di Desa tersebut yaitu bahwa penulis menemukan beberapa permasalahan mengenai Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.

3.2 Jenis dan Sumber Data

3.2.1 Jenis Data

Jenis penelitian yang dilakukan peneliti yaitu penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang dilakukan peneliti melalui cara pendeskripsian secara langsung terhadap permasalahan yang terjadi dalam objek penelitian.

3.2.2 Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan 2 jenis sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer, yaitu jenis data yang diperoleh peneliti dari hasil pengamatan yang terkait dengan permasalahan yang diperoleh dari persepsi dan pendapat seseorang (informan) tentang pengelolaan program pembangunan Pemberdayaan Masyarakat khususnya dibidang Peningkatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Produksi Pertanian berupa data dan informasi yang diperoleh langsung dari lapangan.

2. Data Skunder, yaitu jenis data yang tidak langsung diperoleh peneliti, akan tetapi diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya, buku-buku, dan keterangan-keterangan lainnya yang peneliti peroleh dari Kantor Desa Tanjung Kulim guna melengkapi penelitian ini.

3.3 Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Observasi

Observasi adalah metode dimana peneliti melakukan pengamatan secara langsung agar mendapatkan informasi dan data yang digunakan untuk menemukan jawaban dari masalah penelitian.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang melakukan kegiatan komunikasi agar mendapatkan informasi dan data dengan cara melalui tanya jawab dua belah pihak antara peneliti dengan informan sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan peneliti untuk mengetahui hal-hal informan yang lebih detail untuk menemukan permasalahan yang perlu dilakukan peneliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu teknik dalam pengumpulan data dimana peneliti memperoleh data dari fakta yang ditemukan, misalnya arsip, catatan

harian, jurnal, serta berupa laporan serta keterangan berupa kegiatan yang telah dilakukan peneliti dalam penelitian tersebut.

3.4 Informan Penelitian

Informan dalam penelitian merupakan orang yang memberikan keterangan dan informasi tentang fakta pada suatu penelitian. Oleh karena itu, responden penelitian digunakan untuk mendapatkan informasi dan data yang jelas. Informan adalah subyek penelitian yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangka dalam penelitian (Agus, 2015).

Didalam penelitian kualitatif, informan didalam penelitian ini harus mampu memahami informasi mengenai objek penelitian. Informasi serta data yang diperoleh harus sesuai dengan fakta agar informasi yang ditemukan berguna bagi penelitian.

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3.1 Jumlah Informan Penelitian

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala Desa Tanjung Kulim	1 Orang
2.	Sekretaris Desa Tanjung Kulim	1 Orang
3.	Bendahara desa Tanjung Kulim	1 Orang
4.	Masyarakat Desa Tanjung Kulim	6 Orang

Sumber : Data Olahan 2023

3.5 Teknik Analisis Data

Agar dapat mengetahui Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim dan dalam menganalisis peneliti menggunakan teknik penelitian deskriptif



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Kualitatif. Ada beberapa tahapan-tahapan yang digunakan untuk menganalisis data, yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah menghasilkan data yang didapatkan dari hasil lapangan secara langsung, melalui langkah observasi, wawancara, serta observasi. Peneliti melakukan proses catat-mencatat secara rinci dan jelas, selanjutnya dilakukan suatu rangkuman dengan memilih hal-hal yang penting saja dan fokus pada hal yang pokok-pokok. Suatu data yang telah dilakukan reduksi akan menghasilkan gambaran yang benar dan akan membantu peneliti dalam proses pengumpulan data.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah suatu bentuk teks, tabel-tabel, serta tabulasi yang sifatnya penjelasan atau deskriptif didalam penelitian kualitatif. Suatu informasi yang telah diperoleh dari hasil lapangan akan dipaparkan kedalam bentuk teks yang sebaik mungkin tanpa terdapat penambahan fakta. Hal yang dilakukan itu akan bertujuan untuk bisa menyajikan suatu data yang sudah dilakukan reduksi dengan benar dan tepat sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi dilapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Didalam penarikan kesimpulan ini, seluruh data-data yang sudah dijelaskan dan dipaparkan peneliti akan menggunakannya untuk menjawab dari rumusan masalah yang dirumuskan dari awal, sehingga bisa menghasilkan kesimpulan. Data yang sudah didapatkan selanjutnya akan

dikembangkan sesuai kerangka pemikiran dan juga teori yang sudah diperoleh sehingga kesimpulan akhir tersebut akan sesuai dengan tujuan dari penelitian.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Desa Tanjung Kulim

4.1.1 Sejarah Singkat Desa Tanjung Kulim

Desa Tanjung Kulim merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau, Indonesia. Tanjung Kulim dulunya adalah sebuah dusun yang dibuka sekitar Tahun 1870, oleh orang tua yang bernama Jang dan Pandak, didusun yang baru dibuka tersebut terdapat sebuah tanjung yang berhadapan dengan Selat Asam terdapat sebatang kayu besar yang biasanya tumbuh didaerah berbukit bernama kayu kulim, karena keganjilan pohon tersebut yang biasa tumbuh didaerah Kepulauan, maka nama pohon tersebut diabadikan menjadi nama Dusun Tanjung Kulim. Waktu itu Dusun Tanjung Kulim masuk kedalam wilayah Kepenghuluan (Desa) Meranti Bunting.

4.1.2 Pemekaran Desa Tanjung Kulim

Sejak tahun 1996, oleh para tokoh-tokoh masyarakat generasi berikutnya mengusulkan agar Dusun Tanjung Kulim menjadi sebuah Desa, agar pemerataan pembangunan diwilayah Dusun Tanjung Kulim dapat tercapai. Berkat usaha yang gigih perjuangan masyarakat mendapat respon yang positif dari Pemerintah Kabupaten Bnegkalis. Pada tahun 2002, ditetapkanlah Dusun Tanjung Kulim menjadi Desa Persiapan Tanjung Kulim dan pada 2004 menjadi Desa Definitif. Pada tahun 2005 telah dilaksanakan Pemilihan Kepala Desa yang pertama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4.1.3 Letak Geografis

Desa Tanjung Kulim memiliki Luas Wilayah 3.707,84 km². Desa Tanjung Kulim terletak di ujung Selatan Pulau Padang, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sungai Tengah
2. Sebelah Selatan berbatas dengan Selat Lalang
3. Sebelah Barat berbatas dengan Desa Lukit
4. Sebelah Timur berbatas dengan Selat Asam

Desa Tanjung Kulim terdiri atas tiga dusun, yaitu:

1. Dusun I (Hulu)
2. Dusun II (Tengah)
3. Dusun III (Hilir)

4.1.4 Penduduk

Desa Tanjung Kulim memiliki jumlah penduduk 714 jiwa terdapat suku Melayu dan Jawa, mayoritas penduduknya adalah suku Melayu dan beragama Islam. Mata pencaharian masyarakat Desa Tanjung Kulim adalah Bertani, seperti petani Karet dan petani Sagu, Nelayan, Berdagang dan Buruh.

4.1.5 Visi Misi Desa Tanjung Kulim

Adapun Visi Desa Tanjung Kulim adalah menjadikan: “Masyarakat yang Agamis, Makmur dan sejahtera melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia serta penyediaan sarana dan prasarana”.

Untuk mewujudkan visi diatas, maka akan ditempuh melalui misi sebagai berikut:




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan pembangunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana Ibadah dan peningkatan pemahaman dan pengakaman ajaran Agama.
2. Meningkatkan pembagunan Infrastruktur yang mendukung perekonomian Desa, seperti jalan, jembatan, serta infrastruktu strategis lainnya.
3. Meningkatkan pembangunan dibidang kesehatan untuk mendorong derajat kesehatan masyarakat agar dapat bekerja lebih optimal dan memiliki harapan hidup yang lebih panjang.
4. Meningkatkan pembangunan dibidang pendidikan untuk mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia agar memiliki kecerdasan dan daya saing yang lebih baik.
5. Meningkatkan pembangna ekonomi dengan mendorong semakin tumbuh dan berkembangnya pembangunan dibidang pertanian dalam arti luas Industri.
6. Menciptakan tata kelola pemerintah yang baik (Good Governance) berdasarkan Demokrasi, Transparansi, penegakan hukum berkeadilan kesetaraan gender dan mengutamakan.
7. Mengupayakan pelestarian sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dan pemerataan pembangunan guna meningkatkan perekonomian. ‘

4.2 Gambaran Umum Pemerintahan Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti

4.2.1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti.



Gambar 4.1 Susunan Organisasi Pemerintahan Desa Tanjung Kulim Kecamatan

Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Seperti yang dilihat di atas, dapat dilihat bahwa Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Meranti di pimpin oleh seorang kepala desa yang bernama Putri Apriza, kemudian posisi sekretaris desa di duduki oleh saudara Junaida, dimana Junaida ini bertugas melakukan fungsi administrative sebagai sekretaris termasuk di dalamnya menjalankan perintah yang di berikan oleh kepala desa. lalu di bawah sekretaris terdapat bagian Kaur, dimana kaur ini dibagi menjadi tiga posisi dimana terdapat kaur tata usaha dan umum yang di duduki oleh Rini Yanti, kemudian Kaur Perencanaan yang di duduki saudara Salmiana dan Kaur Keuangan yang diduduki oleh saudara Husaini. Setelah posisi Kaur ini maka anak Posisi selanjutnya yaitu KASI. Dalam struktur organisasi terlihat bahwa Kasi juga di bagi menjadi 3 bagian yaitu Kasi pemerintahan oleh Nur aini, Kasi Kesejahteraan oleh Syahrul Nizam dan Kasi pelayanan oleh Anizkawati. Untuk posisi terbawah di bawah Kepala DEsa, sekretaris, Kaur dan Kasi masih terdapat satu posisi yaitu yang bertugas di setiap wilayah dan biasa di sebut dengan bagian kewilayahan. Karena di DEsa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kepulauan Meranti ini terdapat tiga dusun maka ketiga dusun ini memiliki masing masing kepala dusunnya, yaitu untuk Kepala Dusun I adalah saudara Hafik Sahroni, Kepala Dusun II adalah Rani dan Kepala Dusun III adalah saudara Abu Hanifah.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kulim, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kulim dalam rangka memperbaiki dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi di desa, telah menerapkan asas transparansi melalui musyawarah yang diselenggarakan pemerintah desa, dari sisi partisipasi dari sisi masyarakat telah melakukannya dengan baik hal ini terlihat dari data daftar hadir pihak masyarakat yang di undang mencapai angka yang dapat dikatakan tinggi. Sedangkan dalam asas tertib upaya pemerintah Desa Tanjung Kulim belum sesuai dengan menyelesaikan APBDes dalam tahapan perencanaan sesuai waktu yang ditetapkan.
2. Pelaksanaan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kulim, belum sepenuhnya telah menunjukkan adanya penerapan asas transparan disebabkan belum optimalnya transparan kepada masyarakat mengenai penyampaian informasi secara rinci dalam berkas dokumen seperti RAB, namun telah menempatkan papan proyek dilokasi pembangunan sebagai bentuk tansparansi lainnya. Dari sisi partisipatif telah melibatkan masyarakat dalam proses pelaksanaan pembangunan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, untuk asas tetib belum diterapkan, dimana pemerintah desa tidak megikuti peraturan yang telah ditetapkan dalam



pengadaan barang dan jasa. Sedangkan asas akuntabel masih memiliki kendala seperti cuaca dan minimnya tempat pengadaan barang dan jasa, namun dan ada beberapa keluhan dari masyarakat mengenai pelaksanaan dari pengelolaan APBDes ini belum di tahap yang maksimal.

3. Pelaporan pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kulim, telah menerapi asas akuntabel, dimana pemerintah desa telah melengkapi proses berkas administrasi pelaporan realisasi APBDes dengan tepat waktu. Dari sisi transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Tanjung Kulim juga belum menerapkan asas transparansi karena berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa sumber masyarakat masih banyak yang tidak mengetahui laporan keuangan APBDes yang telah di susun oleh pihak Desa Tanjung Kulim , hal ini juga dibuktikan masyarakat hanya mengetahui pelaporan keuangan dari banner yang di pasang.
4. Pertanggungjawaban pengelolaan dana desa di Desa Tanjung Kulim, belum sepenuhnya menerapkan asas transparan, dimana pemerintah desa menyampaikan hasil laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat melalui papan informasi dikantor desa, dan baliho dipinggir jalan namun masih banyak masyarakat yang merasa pembangunan yang dilakukan oleh pihak pemerintah desa ini belum menggunakan dana secara penuh dan maksimal. Sedangkan dari sisi pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa, pemerintah desa telah menerapkan asas akuntabel dalam pengelolaan dana desa dengan melengkapi berkas administrasi tepat waktu dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, akan tetapi pemberian bantuan yang dilakukan pemerintah desa belum mencerminkan rasa keadilan atau pemerataan bagi semua masyarakat Desa Tanjung Kulim.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti dapatkan, penulis akan memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat bermanfaat untuk berbagai pihak terkait, yaitu di antaranya adalah :

1. Pihak Pemerintah Desa sebaiknya lebih memperhatikan lagi kebutuhan masyarakat secara merata, di karenakan masih banyak masyarakat yang merasa fasilitas desa belum sepenuhnya memadai.
2. Pihak Pemerintah Desa sebaiknya lebih transparasi dalam hal pelaporan keuangan dan pertanggungjawabannya kepada masyarakat. Karena APBDes memang sepenuhnya milik masyarakat Desa, sehingga sudah menjadi hak bagi masyarakat untuk mengetahui dana yang turun dari pemerintah pusat.
3. Pihak masyarakat sebaiknya lebih aktif dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan APBDes dan lebih kritis dalam menyampaikan pendapat dan menyaring kebutuhan desa yang memang harus di dahulukan dan lebih urgent, karena mengingat seringnya keterlambatan dalam pelaksanaan pengelolaan APBDes di karenakan faktor bahan baku maupun faktor lain yang memperlambat pelaksanaannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Widjaja, H. 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat, dan utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Jakarta. Erlangga
- Moloeng, Lexy J., 2002, *Metode penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Afriyadi, Teguh. 2008. “ *Konsep tentang Akuntabilitas dan Implementasinya di Indonesia*” Jakarta
- Monopo, D.C. (2015). *Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pemerintah Desa (Studi di Desa Warisa Kecamatan Talawan, Kabupaten Minahasa Utara)*.
- Aisyah, Siti. 2018. “ *Akuntabilitas, Transparansi, Sistem dan Prosedur Pengelolaan Alokasi Dana Desa dalam Pembangunan Desa Studi Kasus Desa Bagan Baru Kecamatan Tanjung Tiram Kabupaten Batu Bara Tahun 2016 dan 2017*”. Skripsi, Medan: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.
- Husnah, Asmaul. 2019. “ *Analisis Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Morobakung Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik*”. Skripsi. Surabaya: Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas.
- Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2017. *Buku Pintar Dana Desa*. Jakarta Pusat.
- Rasul, Syahrudin. 2002. “ *Pengintegrasian Sistem Akuntabilitas Kinerja dan Anggaran*”. Jakarta: Detail Rekod
- Santosa, Pandji. 2008. *Administrasi Publik, Teori dan Aplikasi Good Governance*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta: Bandung.
- Tahir, Arifin. 2014. *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*. Bandung: Alfabeta,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jurnal

Sofiyanto, M.; R.M Mardani & M. A. Salim. 2016 *Pengelolaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan di Desa Banyuates Kecamatan e-Jurnal Ilmiah Riset Manajemen* 6, (4), 28-38.

Nafidah, Lina Nasehatun 2015 *Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kabupaten Jombang. Akuntabilitas: Jurna Ilmu Akuntansi*, 10 (2), 273-288.

Fitri. 2015. *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Desa Vatunonju Kecamatan Biromaru Kabupaten Sigi. e-jurnal katalogism* 3, 180-192.

Astuty, Elgia dan Fanida, Eva H. 2013. *Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) (Studi Pada Alokasi Dana Desa Pada Tahun Anggaran 2011 di Desa Sareng Kecamatan Geger Kabupaten Madiun)*. Jurnal. Universitas Negeri Surabaya.

Asmawati, Ika dkk. “ *Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)*”. Jurnal Akuntansi, Vol. 25 No. 3, Desember 2018

Hasniati, 2016 “ *Model Akuntabilitas Pengeolaan Dana Desa*”. Jurnal Analisis Kebijakan dan Pelayanan Publik, Vol. 19 No. 2, Juni 2016

Ariyanto, D.F., & Kurrohman, T. (2014). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Jember*. Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan.

Hidayah, N., & Wijayanti, I (2017). *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten Ponorogo*, Jurnal Aksi (Akuntansi dan Sistem Informasi) Vol 2.

Undang-Undang

Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 20 Tahun 2018

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

DOKUMENTASI WAWANCARA



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H R. Soebrantas No. 55 Km 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Ipa Diindefikasi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

B-3348/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/6/2023

Biasa

Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 14 Juni 2023 M
25 Zulqaidah 1444 H

Kepada
Yth. Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Annisa Rahayu Diana Fitri
NIM : 11970523453
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih

an Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 903

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES

Jl. H R. Soebrantas No. 55 Km 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Ipa Diindefikasi Undang-Undang
1. Dilarang menjiplak atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal

B-3348/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/6/2023

Biasa

Bimbingan Skripsi

Pekanbaru, 14 Juni 2023 M
25 Zulqaidah 1444 H

Kepada
Yth. Mhd. Rafi, S.Sos, M.Si
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,


Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :

Nama : Annisa Rahayu Diana Fitri
NIM : 11970523453
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VIII (Delapan)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul "**Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti**". Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih

an Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,


Dr. Kamaruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 903

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية و الاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Tuahmadani Tampan, Pekanbaru 28298 PO.Box.1004 Telp. 0761-562051
 Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: fekonsos@uin-suska.ac.id

1. Setiap karya ilmiah yang diterbitkan atau akan diterbitkan oleh dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, atau alumni UIN Suska Riau harus mendapat persetujuan dari Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor : B-3290/Un.04/F.VII/PP.00.9/06/2023
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : **Izin Riset**

Pekanbaru, 13 Juni 2023 M
 24 Zulqaidah 1444 H

Kepada
 Yth. Kepala Desa Tanjung Kulim
 Di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Annisa Rahayu Diana Fitri
 NIM. : 11970523453
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VIII (Delapan)

bermaksud mengadakan **Riset** dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul: **"Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti"**. Untuk itu kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Dekan,
Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM
 NIP. 19700826 199903 2 001

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Annisa Rahayu Diana Fitri, lahir di Tanjung Kulim pada tanggal 30 Desember 2000. Penulis merupakan Anak ke 1 dari 3 bersaudara, lahir dari pasangan Ayahanda Isnaini dan Ibunda Izarwati. Pendidikan formal yang ditempuh penulis yang pertama adalah Sekolah Dasar Negeri (SDN) 06 Tanjung Kulim Kecamatan Merbau, lulus pada tahun 2012.

Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) 01 Merbau, lulus pada tahun 2015. Berikutnya penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA) Al-Mukarromah lulus pada tahun 2019. Pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Pada tahun 2022, penulis melaksanakan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Provinsi Riau. Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Kambung Baru Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis. Sebagai tugas akhir perkuliahan, penulis melaksanakan penelitian dengan judul **“Pengelolaan Dana Desa di Desa Tanjung Kulim Kecamatan Merbau Kabupaten Kepulauan Meranti”** dibawah bimbingan Bapak Muhammad Raffy, S.Sos.,M.Si. Pada tanggal 19 Oktober 2023 penulis dinyatakan LULUS dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui ujian Munaqasyah Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Isam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.